

Mataram, 25 Mei 2026



LAW OFFICE

INDONESIA SOCIETY

Dr. Irpan Suriadiata & Associates

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat - 10110.

Nomor : B-1.19.PJR.MK.LOIS.06.2026
Perihal : **PERMOHONAN** Pengujian Materil (JUDICIAL REVIEW) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 22E Ayat 1, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 28J Ayat 2 UUD NRI 1945.

Dengan Hormat,

Bahwa Permohonan Pengujian Materil (*Judicial Review*) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3, Pasal 22E Ayat 1, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 28J Ayat 2 UUD NRI 1945.-----

I. IDENTITAS PEMOHON :

1 Nama : **DR. IRPAN SURIADIATA, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat :

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**

2 Nama : **HABIBURRAHMAN, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat :

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**

3 Nama : **TITI TANTRI, SH., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat

Head Office:

GEDUNG GRAHA MEUTIARA ICS

Jln. Gora 1 No 99-NU, Selagalas, Kota Mataram

Website : Indonesiasociety.lawyer

Email : Indonesiasociety789@gmail.com

Mobile : 087873337778

1

CS Dipindai dengan CamScanner

REGISTRASI

NO. 191/PUU-XXIV/2026

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Mei 2026

Jam : 10:00 WIB

Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon III**

4 Nama : **ABDUL MAJID, S.HI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon IV**

5 Nama : **LALU MUHAMAD RIZAL, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon V**

6 Nama : **LALU M. KAZWAINI, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon VI**

7 Nama : **M. ISKANDAR, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon VII**

8 Nama : **IDA HUSNA, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]

E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon VIII**

9 Nama : **AHMAD MUZAKKIR, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : [REDACTED]

E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon IX**

10 Nama : **M. NOVA TAUPIK SAPUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]

E-Mail : [REDACTED]
Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon X**

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.A-1.07.P.JR.MK.LOIS.06.2026, yang dibuat di Mataram pada tanggal 11 Februari 2026, memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. IRPAN SURIADIATA, SHI., MH

2. HABIBURRAHMAN, SH

3. TITI TANTRI, SH.,MH, ke ketiganya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office:* Indonesia Society Dr. Irpan Suriadiata & Associates, Nomor: AHU-0080783.AH.01.07.Tahun 2016, beralamat Gedung Graha Meutiara ICS, Jln. Gora 1, No. 99-NU, Link. Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi NTB, Mobile: 087873337778, Email: h3034546@gmail.com, selanjutnya semuanya disebut sebagai:-----

----- **PARA PEMOHON** -----

Bahwa Adapun alasan-alasan Pemohonan *judicial review* ini diajukan oleh Para Pemohon Adalah sebagai berikut : -----

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

4

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap UUD NRI 1945.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat...;
3. Badan hukum publik atau privat; dan/atau
4. Lembaga negara.

Bahwa **Para Pemohon** dalam permohonan a quo adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara konstitusional memiliki hak-hak dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya hak atas sistem demokrasi yang sehat, adil, terbuka, dan berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(Vide Bukti P-1 s/d P-10)**

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menegaskan adanya 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional agar seseorang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi.

f 5

Bahwa terhadap lima syarat legal standing sebagaimana dimaksud, Pemohon menguraikan sebagai berikut:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam:

- a. **Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"
- b. **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"
- c. **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*"
- d. **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"
- e. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
- f. **Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"
- g. **Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**, yang menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"

Bahwa hak-hak konstitusional tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas hak memilih dalam pemilu, melainkan juga mencakup hak warga negara untuk memperoleh sistem demokrasi yang sehat, terbuka, akuntabel, serta terbebas dari praktik oligarki dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Bahwa demokrasi konstitusional pada hakikatnya dibangun di atas prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), *checks and balances*, serta regenerasi kepemimpinan yang sehat. Karena itu, setiap warga negara, termasuk **Para Pemohon**, memiliki kepentingan konstitusional agar seluruh institusi demokrasi, termasuk partai politik, dikelola berdasarkan prinsip demokratis dan tidak berubah menjadi alat kekuasaan personal yang berlangsung tanpa batas waktu.

2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma a quo

Bahwa norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai politik tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum secara nyata telah menciptakan ruang kekuasaan yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik. Akibatnya, banyak partai politik di Indonesia dipimpin oleh figur yang sama selama belasan bahkan puluhan tahun tanpa mekanisme regenerasi yang sehat. Kondisi demikian melahirkan praktik oligarki politik yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi nasional. Bahwa partai politik bukan organisasi privat biasa, melainkan institusi konstitusional yang memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena:

1. Menjadi peserta pemilu;
2. Menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Menentukan calon anggota legislatif;
4. Menentukan calon kepala daerah;
5. Menentukan arah kebijakan politik nasional;
6. Menerima bantuan keuangan negara melalui APBN dan APBD;
7. Menjalankan fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional.

Dengan demikian, kualitas demokrasi internal partai politik secara langsung menentukan kualitas demokrasi negara. Bahwa ketika kepemimpinan partai politik dikuasai terlalu lama oleh satu figur tanpa pembatasan periode, maka hal tersebut menimbulkan matinya kaderisasi politik, tertutupnya ruang kompetisi yang sehat, lahirnya politik patronase, penguatan oligarki partai, konsentrasi kekuasaan pada elite tertentu, hingga penyalahgunaan kewenangan politik secara sistemik. Keadaan demikian secara nyata merugikan hak konstitusional **Para Pemohon** untuk memperoleh sistem pemerintahan demokratis yang sehat dan berdasarkan prinsip negara hukum.

3. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami **Para Pemohon** akibat berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bukanlah kerugian yang bersifat abstrak, asumptif, atau imajiner, melainkan kerugian yang nyata (*actual injury*) dan setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terus terjadi sepanjang norma a quo tetap dipertahankan. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus selalu berbentuk kerugian yang telah selesai terjadi secara langsung dan individual, melainkan juga mencakup kerugian potensial yang secara rasional dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma undang-undang.

Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional **Para Pemohon** tampak secara nyata dari rusaknya kualitas demokrasi internal partai politik akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Bahwa norma a

/

quo telah menciptakan ruang kekuasaan yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik, sehingga memungkinkan satu figur mengendalikan partai politik dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa mekanisme regenerasi yang sehat dan demokratis.

Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi rakyat berubah menjadi struktur kekuasaan yang bersifat personalistik, tertutup, dan oligarkis. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya tercermin dalam beberapa keadaan berikut:

a. Hilangnya kesempatan yang adil bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses regenerasi kepemimpinan politik.

Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menyebabkan proses pergantian kepemimpinan dalam partai tidak berjalan secara kompetitif dan demokratis. Kepemimpinan partai cenderung didominasi oleh figur tertentu yang memiliki kontrol penuh terhadap struktur organisasi, mekanisme pencalonan, distribusi kekuasaan, dan arah kebijakan partai. Akibatnya, kader-kader partai maupun warga negara pada umumnya kehilangan kesempatan yang adil untuk ikut berpartisipasi dalam proses regenerasi kepemimpinan politik nasional.

Padahal, partai politik merupakan pintu utama dalam proses rekrutmen jabatan publik di Indonesia. Dengan demikian, tertutupnya regenerasi dalam partai politik secara langsung berdampak pada tertutupnya akses warga negara terhadap proses kepemimpinan nasional. Hal tersebut secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam pemerintahan dan kehidupan politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

b. Rusaknya prinsip demokrasi internal partai politik

Bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai pada saat pemungutan suara dalam pemilu, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola internal partai politik. Namun dalam praktiknya, tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum telah menyebabkan demokrasi internal partai berubah menjadi formalitas administratif semata. Pemilihan ketua umum sering kali berlangsung tanpa kompetisi yang sehat karena:

- Struktur organisasi telah dikuasai oleh figur tertentu;
- Mekanisme musyawarah dikendalikan elite partai;
- Distribusi jabatan dan kekuasaan bergantung pada loyalitas personal;
- Serta muncul budaya politik patronase yang menghambat kebebasan kader.

Akibatnya, partai politik kehilangan karakter demokratisnya dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan elite tertentu. Kondisi tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

c. Lahirnya oligarki politik yang mengancam sistem demokrasi konstitusional

Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan oligarki politik, yaitu terkonsentrasinya kekuasaan politik pada segelintir elite yang mengendalikan proses politik nasional dalam waktu panjang. Kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi konstitusional karena:

- Keputusan politik menjadi sangat sentralistik;
- Proses pencalonan pejabat publik bergantung pada kehendak elite tertentu;
- Partai politik kehilangan fungsi pendidikan politik rakyat;
- dan kepentingan publik berpotensi dikalahkan oleh kepentingan mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.

Padahal, dalam negara hukum demokratis, kekuasaan harus dibatasi agar tidak berubah menjadi kekuasaan absolut. Ketika ketua umum partai politik dapat mempertahankan kekuasaannya tanpa batas periode, maka secara substansial telah terjadi pengingkaran terhadap prinsip *constitutionalism* yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai elemen utama negara hukum. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukan hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kerugian kolektif warga negara terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

d. Terjadinya ketimpangan politik dan ketidakadilan dalam sistem demokrasi

Bahwa dominasi kekuasaan oleh figur tertentu dalam partai politik juga menyebabkan lahirnya ketimpangan politik yang serius. Ketua umum partai yang berkuasa terlalu lama cenderung memiliki:

- Kontrol terhadap struktur organisasi;
- Kontrol terhadap pencalonan anggota legislatif;
- Kontrol terhadap distribusi jabatan politik;
- Kontrol terhadap arah kebijakan partai;
- Bahkan kontrol terhadap mekanisme internal organisasi.

Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan proses politik tidak lagi berlangsung secara fair dan demokratis. Kader-kader yang memiliki pandangan berbeda sering kali tersingkir secara sistematis, sementara ruang kritik dalam partai menjadi semakin sempit. Keadaan demikian secara nyata bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

e. Kerugian konstitusional Pemohon akan terus berlangsung sepanjang norma a quo dipertahankan

Bahwa sepanjang norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik tetap menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan ketua umum kepada AD/ART partai politik tanpa batasan konstitusional, maka praktik oligarki politik dan konsentrasi kekuasaan tersebut akan terus berlangsung. Norma a quo telah membuka ruang konstitusional bagi lahirnya kekuasaan politik yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik. Padahal, partai politik merupakan pilar utama demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan konstitusional terhadap masa jabatan ketua umum partai politik, maka kerugian konstitusional Pemohon dan masyarakat luas akan terus terjadi secara sistemik dan berulang. Karena itu, demi menjaga prinsip negara hukum demokratis, regenerasi kepemimpinan nasional, serta perlindungan hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut*".

4. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dan berlakunya norma a quo.

Bahwa salah satu syarat utama adanya kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan norma undang-undang yang diuji. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab akibat yang sangat nyata, langsung, rasional, dan konstitusional dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bahwa norma a quo secara eksplisit menentukan: "*Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.*" Norma tersebut pada hakikatnya telah menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai pergantian kepemimpinan partai politik kepada mekanisme internal partai tanpa memberikan batasan konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Akibat langsung dari norma tersebut adalah lahirnya sistem kepemimpinan partai politik yang memungkinkan satu figur mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang sangat panjang bahkan tanpa batas periode.

Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari desain norma

yang diuji. Bahwa hubungan sebab akibat tersebut setidaknya-tidaknya dapat dijelaskan melalui konstruksi hukum sebagai berikut:

a. Norma a quo memberikan legitimasi hukum terhadap kekuasaan politik tanpa pembatasan periode.

Bahwa penyebab utama lahirnya dominasi kekuasaan yang terlalu lama dalam tubuh partai politik adalah karena Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum secara tegas. Norma a quo justru menyerahkan sepenuhnya pengaturan tersebut kepada AD/ART partai politik. Padahal dalam praktiknya, AD/ART partai politik sangat ditentukan oleh kekuatan elite internal partai yang sedang berkuasa.

Akibatnya, ketua umum partai yang telah memiliki dominasi struktural dapat dengan mudah memengaruhi atau bahkan mengendalikan perubahan AD/ART demi mempertahankan kekuasaannya. Dengan kata lain, norma a quo telah menciptakan legitimasi hukum terhadap kekuasaan politik yang berpotensi berlangsung tanpa batas. Kondisi demikian secara langsung menjadi penyebab lahirnya oligarki politik yang merugikan hak konstitusional Pemohon.

b. Tidak adanya pembatasan masa jabatan menyebabkan rusaknya demokrasi internal partai politik.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa rusaknya demokrasi internal partai bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat langsung dari norma a quo. Karena Undang-Undang tidak memberikan pembatasan masa jabatan, maka struktur kekuasaan partai cenderung menjadi sentralistik dan terkonsentrasi pada figur tertentu.

Ketua umum yang berkuasa terlalu lama akan memiliki pengaruh dominan terhadap struktur organisasi; kontrol terhadap forum musyawarah partai; pengaruh terhadap distribusi jabatan internal; kemampuan menentukan arah pencalonan politik; serta kekuatan untuk mempertahankan loyalitas struktural partai. Akibatnya, proses demokrasi internal partai menjadi tidak kompetitif dan kehilangan mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, kerusakan demokrasi internal partai politik secara langsung disebabkan oleh tidak adanya norma pembatasan masa jabatan dalam undang-undang.

c. Norma a quo menyebabkan tertutupnya ruang regenerasi kepemimpinan nasional.

Bahwa partai politik merupakan satu-satunya instrumen utama dalam rekrutmen kepemimpinan nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah pada umumnya lahir melalui mekanisme partai politik. Ketika kepemimpinan partai dikuasai terlalu lama oleh satu figur tanpa pembatasan periode, maka regenerasi kepemimpinan nasional secara otomatis ikut terhambat.

Kader-kader potensial kehilangan kesempatan yang adil untuk berkembang karena sistem politik internal partai telah terkonsentrasi pada elite tertentu. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh sistem demokrasi yang terbuka dan kompetitif menjadi terlanggar. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara norma a quo dengan tertutupnya regenerasi politik nasional.

d. Norma a quo menjadi penyebab lahirnya oligarki politik nasional.

Bahwa oligarki politik tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari sistem hukum yang memungkinkan kekuasaan dipertahankan tanpa pembatasan. Dalam konteks ini, norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik telah membuka ruang sangat besar terhadap lahirnya oligarki politik karena tidak membatasi masa jabatan ketua umum; menyerahkan pengaturan kepada AD/ART yang dikuasai elite partai; tidak menyediakan mekanisme pembatasan kekuasaan; dan tidak memberikan jaminan regenerasi kepemimpinan secara demokratis. **(Vide bukti P-12)**

Akibatnya, partai politik berubah menjadi instrumen kekuasaan elite tertentu yang berlangsung terus-menerus. Keadaan tersebut secara langsung berdampak terhadap kualitas demokrasi nasional dan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara. Karena itu, kerugian konstitusional Pemohon memiliki *causal verband* yang sangat jelas dengan keberadaan norma a quo.

e. Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila norma a quo memberikan pembatasan masa jabatan.

Bahwa hubungan sebab akibat antara norma a quo dan kerugian Pemohon semakin nyata karena kerugian tersebut pada dasarnya tidak akan terjadi apabila Undang-Undang Partai Politik memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik secara tegas.

Apabila undang-undang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik paling lama 2 (dua) periode, maka regenerasi kepemimpinan akan berjalan lebih sehat; kekuasaan politik tidak terkonsentrasi terlalu lama pada sosok satu elit; demokrasi internal partai akan lebih kompetitif; kaderisasi politik akan lebih terbuka; dan peluang lahirnya oligarki politik dapat diminimalisir. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon secara nyata bersumber dari tidak adanya pembatasan masa jabatan dalam norma a quo.

f. Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan politik tanpa pembatasan.

Bahwa dalam negara hukum demokratis, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental konstitusionalisme. UUD 1945 sendiri telah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling lama 2 (dua) periode sebagai bentuk pencegahan terhadap kekuasaan absolut. Namun

12

ironisnya, terhadap ketua umum partai politik yang justru menjadi pintu utama distribusi kekuasaan nasional, undang-undang sama sekali tidak memberikan pembatasan periode.

Padahal ketua umum partai politik memiliki pengaruh sangat besar terhadap pencalonan pejabat public; arah kebijakan politik nasional; konfigurasi kekuasaan negara; bahkan stabilitas demokrasi nasional. Karena itu, ketika negara melalui norma a quo membiarkan kekuasaan tersebut berlangsung tanpa pembatasan, maka negara secara tidak langsung telah membiarkan lahirnya konsentrasi kekuasaan politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan konstitusional yang nyata antara keberadaan norma a quo dengan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terang dan nyata bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang langsung, logis, dan konstitusional dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga syarat legal standing Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi.

5. Kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan.

Bahwa syarat terakhir dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 adalah adanya kemungkinan bahwa kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan apabila permohonan pengujian undang-undang dikabulkan. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan pemulihan yang sangat nyata dan langsung dengan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut*", maka kerugian konstitusional Pemohon akan dapat dipulihkan secara konstitusional, sistematis, dan berkelanjutan. Hal tersebut karena sumber utama kerugian konstitusional Pemohon terletak pada tidak adanya pembatasan kekuasaan dalam kepemimpinan partai politik.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan secara konstitusional, maka sistem politik nasional akan bergerak menuju tata kelola demokrasi yang lebih sehat

dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Pemulihan hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dikabulkannya permohonan akan memulihkan prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Bahwa salah satu prinsip utama negara hukum demokratis adalah pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Tidak boleh ada kekuasaan yang berlangsung tanpa kontrol dan tanpa batas waktu karena kekuasaan yang tidak dibatasi pada akhirnya akan cenderung disalahgunakan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembatasan kekuasaan telah diterapkan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Kepala Daerah; pimpinan lembaga negara tertentu; hingga berbagai jabatan publik strategis lainnya. Namun terhadap ketua umum partai politik yang justru menjadi pusat distribusi kekuasaan politik nasional, tidak terdapat pembatasan periode sama sekali.

Akibatnya, lahir konsentrasi kekuasaan yang sangat besar dalam tubuh partai politik. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka prinsip pembatasan kekuasaan akan kembali ditegakkan secara konsisten dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk hidup dalam sistem demokrasi yang sehat dan konstitusional akan dipulihkan.

b. Dikabulkannya permohonan akan memulihkan demokrasi internal partai politik.

Bahwa salah satu kerugian utama **Para Pemohon** adalah rusaknya demokrasi internal partai politik akibat dominasi kekuasaan yang terlalu lama oleh figur tertentu. Ketika kepemimpinan partai tidak dibatasi, maka forum musyawarah partai cenderung kehilangan independensi; kaderisasi menjadi tertutup; kompetisi politik internal menjadi tidak sehat; dan partai politik berubah menjadi alat legitimasi elite tertentu.

Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka akan tercipta sirkulasi kepemimpinan yang lebih demokratis. Kader-kader partai akan memperoleh kesempatan yang lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam kompetisi kepemimpinan. Dengan demikian, demokrasi internal partai politik akan kembali berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Hal tersebut secara langsung memulihkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh sistem politik yang demokratis dan adil.

c. Dikabulkannya permohonan akan membuka ruang regenerasi kepemimpinan nasional.

Bahwa partai politik merupakan instrumen utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, kualitas regenerasi dalam partai politik sangat menentukan kualitas kepemimpinan negara. Selama tidak ada

pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka proses regenerasi nasional akan terus terhambat oleh dominasi elite tertentu. Akibatnya kader-kader potensial kehilangan kesempatan berkembang; kepemimpinan nasional menjadi stagnan; dan demokrasi kehilangan daya pembaruannya.

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka akan terbuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat, kompetitif, dan meritokratis. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh sistem pemerintahan yang demokratis dan terbuka akan dipulihkan.

d. Dikabulkannya permohonan akan mengurangi praktik oligarki politik.

Bahwa salah satu ancaman terbesar demokrasi Indonesia saat ini adalah menguatnya oligarki politik. Oligarki lahir ketika kekuasaan politik terkonsentrasi terlalu lama pada kelompok atau figur tertentu tanpa mekanisme pembatasan yang efektif. Norma a quo telah menjadi dasar hukum yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan tersebut terus berlangsung.

Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka sirkulasi elite politik akan lebih terbuka; konsentrasi kekuasaan dapat dikurangi; proses politik menjadi lebih kompetitif; dan demokrasi nasional akan lebih sehat. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon akibat oligarki politik dapat dipulihkan secara nyata.

e. Dikabulkannya permohonan akan memperkuat prinsip persamaan dan keadilan politik.

Bahwa demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun ketika satu figur menguasai partai politik terlalu lama, maka kesempatan politik menjadi tidak setara karena seluruh struktur organisasi telah terkonsolidasi pada elite tertentu.

Keadaan demikian menimbulkan ketidakadilan politik dan menghambat lahirnya kompetisi yang sehat. Apabila Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, maka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik akan menjadi lebih terbuka dan adil. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan dipulihkan.

15

f. Pemulihan kerugian konstitusional tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kepentingan konstitusional seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa permohonan a quo pada dasarnya bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi **Para Pemohon**, melainkan menyangkut kepentingan konstitusional seluruh rakyat Indonesia terhadap kualitas demokrasi nasional. Partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Apabila partai politik dikelola secara oligarkis dan tanpa pembatasan kekuasaan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh internal partai, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan kebutuhan konstitusional untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat, terbuka, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Dalam konteks demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai *the guardian of constitution* dan sekaligus penjaga kualitas demokrasi konstitusional Indonesia.

g. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan constitutional engineering demi memperbaiki kualitas demokrasi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator, tetapi juga melakukan constitutional engineering guna menjaga konstitusionalitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan konstitusional untuk memperbaiki kualitas demokrasi nasional melalui penegakan prinsip pembatasan kekuasaan dalam partai politik.

Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukanlah bentuk intervensi negara terhadap kebebasan berserikat, melainkan bentuk penguatan demokrasi konstitusional. Apalagi partai politik merupakan organisasi publik yang menjadi peserta pemilu; menerima dana negara; menjalankan fungsi konstitusional; dan menentukan arah kekuasaan negara. Karena itu, negara memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan tata kelola partai politik berjalan secara demokratis.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terang dan nyata bahwa kerugian konstitusional **Para Pemohon** dapat dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dengan memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama 2 (dua) periode, sehingga syarat legal standing Pemohon telah terpenuhi secara sah, lengkap, dan meyakinkan menurut hukum.

16

IV. NORMA YANG DIUJI

Adapun norma yang dimohonkan Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi Adalah:

- **Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011**, yang pada pokoknya menyatakan *"Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap Lingkaran dilakukan sesuai dengan AD dan ART."*

Bahwa meskipun Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak secara eksplisit menyebut frasa "masa jabatan ketua umum partai politik", namun secara sistematis, gramatikal, dan konseptual norma a quo pada hakikatnya telah menyerahkan pengaturan mengenai periodisasi kepemimpinan partai politik kepada AD/ART partai politik.

Bahwa frasa "pergantian kepengurusan" dalam norma tersebut secara logis tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas prosedur pergantian pengurus semata. Pergantian kepengurusan secara konseptual pasti berkaitan dengan: masa berlaku kepengurusan; jangka waktu jabatan pengurus; periodisasi kepemimpinan; mekanisme pemilihan ulang; syarat pencalonan kembali; dan batas seseorang dapat menjabat kembali sebagai pengurus atau ketua umum partai politik.

Dengan demikian, norma a quo sesungguhnya merupakan norma delegatif yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai sistem pergantian dan periodisasi kepemimpinan partai politik kepada AD/ART masing-masing partai. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik memang secara nyata diatur di dalam AD/ART partai politik masing-masing. Terdapat partai yang membatasi masa jabatan ketua umum, namun terdapat pula partai yang memungkinkan seorang ketua umum menjabat berkali-kali tanpa batas periode tertentu.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik telah dipahami dan diterapkan sebagai dasar hukum penyerahan pengaturan periodisasi kepemimpinan partai politik kepada mekanisme internal partai melalui AD/ART. Bahwa oleh karena itu, dalil yang menyatakan bahwa norma a quo tidak berkaitan dengan masa jabatan ketua umum partai politik adalah dalil yang tidak tepat dan terlalu sempit dalam memahami makna norma. Sebab apabila frasa "pergantian kepengurusan" dilepaskan dari pengaturan masa jabatan, maka timbul pertanyaan mendasar: kapan pergantian dilakukan; kapan kepengurusan dianggap berakhir; dan kapan pengurus dapat dipilih kembali.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi kepemimpinan. Dengan demikian, secara substansial norma a quo memang mencakup pengaturan mengenai: lamanya masa jabatan pengurus; mekanisme pergantian; syarat pemilihan kembali; serta batas atau tidak adanya batas masa jabatan ketua umum partai politik.

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Yang menyatakan: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***"*

Bahwa ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktik ketatanegaraan modern, partai politik merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat karena partai politik menjadi sarana rekrutmen kepemimpinan nasional, pendidikan politik, serta penghubung antara rakyat dan pemerintahan.

Oleh karena itu, tata kelola partai politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat organisasi, melainkan memiliki dimensi konstitusional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ketika kepemimpinan partai politik dikuasai tanpa batas waktu tertentu oleh individu yang sama melalui mekanisme internal yang tertutup dan oligarkis, maka keadaan tersebut secara nyata telah menghambat sirkulasi kepemimpinan, mematikan regenerasi kader, serta mempersempit ruang partisipasi politik warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan partai.

Bahwa norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang sepenuhnya menyerahkan mekanisme pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai politik tanpa memberikan batasan konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik telah menimbulkan ruang kekuasaan yang tidak terbatas dan berpotensi melahirkan oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: *"Negara Indonesia adalah negara hukum.***"*

Bahwa salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau individu tertentu. Prinsip negara hukum tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan kekuasaan negara secara formal, tetapi juga terhadap institusi-institusi yang menjalankan fungsi konstitusional dalam sistem demokrasi, termasuk partai politik.

Partai politik memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pemerintahan, pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, kepala daerah, serta jabatan-jabatan publik lainnya. Dengan demikian, partai politik pada hakikatnya menjalankan fungsi publik yang sangat menentukan kualitas demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan.

Bahwa norma a quo yang tidak memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah membuka ruang lahirnya kekuasaan absolut dalam tubuh partai politik yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kekuasaan yang terlalu lama terpusat pada satu figur berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan, konflik

kepentingan, patronase politik, serta matinya demokrasi internal partai. Oleh sebab itu, ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

3. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ****"

Bahwa partai politik merupakan peserta utama dalam pemilihan umum dan menjadi instrumen utama dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 seharusnya tidak hanya berlaku pada penyelenggaraan pemilu secara formal, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola internal partai politik.

Ketika kepemimpinan partai politik dikuasai dalam waktu yang sangat panjang tanpa pembatasan yang jelas, maka kompetisi internal partai menjadi tidak sehat dan tidak demokratis. Kader-kader partai kehilangan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan partai karena struktur kekuasaan telah terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, norma a quo telah menciptakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

4. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"

Bahwa prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan mengandung makna bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan tanpa adanya dominasi kekuasaan yang menutup akses pihak lain.

Ketika suatu partai politik memungkinkan satu orang menduduki jabatan ketua umum tanpa batas waktu tertentu, maka secara nyata keadaan tersebut telah menciptakan ketimpangan kesempatan politik bagi kader lainnya. Kondisi demikian melahirkan diskriminasi struktural dalam proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan partai politik.

Akibatnya, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan politik menjadi terhambat, sehingga norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ***"

Bahwa kepastian hukum yang adil tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut kejelasan batas kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang

menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum telah menciptakan kekosongan pengaturan mengenai batas kekuasaan dalam partai politik.

Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam sistem regenerasi kepemimpinan partai politik yang berpotensi melahirkan praktik kekuasaan oligarkis dan anti demokrasi. Norma demikian pada akhirnya menghilangkan perlakuan yang adil bagi kader partai politik yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam proses kepemimpinan politik.

6. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"**"

Bahwa partai politik merupakan pintu utama bagi warga negara untuk memperoleh akses terhadap jabatan pemerintahan dan jabatan politik. Oleh karena itu, demokrasi internal partai politik sangat menentukan terbuka atau tertutupnya kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Ketika kepemimpinan partai politik terus menerus dikuasai oleh individu tertentu tanpa pembatasan masa jabatan, maka kesempatan kader lain untuk berkembang dan memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan politik menjadi tertutup.

Dengan demikian, norma a quo secara nyata telah menghambat hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

7. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"**"

Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan partai politik mengatur rumah tangganya sendiri, bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pembatasan terhadap kekuasaan organisasi politik dapat dilakukan sepanjang bertujuan menjaga demokrasi, mencegah oligarki, serta menjamin keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan bentuk pembatasan yang konstitusional dan sah menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena bertujuan menjaga demokrasi internal partai politik agar tetap sehat, terbuka, dan demokratis.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Norma a quo telah menciptakan kekuasaan tanpa batas dalam tubuh partai politik


Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 menentukan bahwa pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Norma ini secara tekstual tampak netral, namun secara substantif mengandung persoalan konstitusional serius karena menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepemimpinan partai politik kepada mekanisme internal partai tanpa memberikan batas minimum konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik.

Bahwa penyerahan sepenuhnya kepada AD/ART tersebut telah menimbulkan kekosongan norma mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Kekosongan ini bukan persoalan teknis organisasi semata, melainkan persoalan konstitusional karena partai politik merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai politik bukan hanya mengurus kepentingan internal anggotanya, tetapi menentukan calon pejabat publik, membentuk konfigurasi kekuasaan negara, menyalurkan aspirasi rakyat, serta menjadi sarana rekrutmen kepemimpinan nasional.

Bahwa dalam negara hukum demokratis, tidak boleh ada kekuasaan yang dibiarkan berlangsung tanpa batas waktu. Prinsip utama konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung berubah menjadi kekuasaan personal, tertutup, dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan bukan semata-mata urusan teknis administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa UUD 1945 sendiri telah memberikan contoh paling kuat mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan. Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya untuk dua periode. Pembatasan tersebut lahir dari pengalaman ketatanegaraan bahwa kekuasaan yang terlalu lama berada pada satu figur dapat merusak demokrasi, menghambat regenerasi, dan melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Apabila jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dibatasi, maka secara rasional jabatan ketua umum partai politik yang menjadi pintu awal lahirnya kekuasaan politik nasional juga patut dibatasi.

Bahwa ketua umum partai politik memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Ketua umum partai berpengaruh dalam menentukan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden, arah koalisi politik, sikap fraksi di parlemen, bahkan arah kebijakan strategis nasional. Dengan kekuasaan sebesar itu, membiarkan ketua umum partai politik menjabat tanpa batas periode sama artinya dengan membiarkan adanya pusat kekuasaan politik yang tidak tersentuh prinsip pembatasan kekuasaan.



Bahwa norma a quo telah menyebabkan partai politik dapat membuat AD/ART yang memungkinkan ketua umum menjabat berkali-kali tanpa batas. Dalam kondisi demikian, AD/ART tidak lagi berfungsi sebagai instrumen demokrasi internal, melainkan dapat berubah menjadi alat pelanggaran kekuasaan. Ketua umum yang telah lama berkuasa memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur kepengurusan, mengendalikan forum musyawarah, menentukan loyalitas politik, serta mengatur perubahan AD/ART agar tetap menguntungkan kedudukannya. **(VIDE BUKTI P-13/P15)**

Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara norma a quo dengan lahirnya kekuasaan tanpa batas dalam partai politik. Ketika undang-undang tidak memberikan batasan periode, maka ruang konstitusional terbuka bagi dominasi satu figur secara terus-menerus. Akibatnya, demokrasi internal partai menjadi lemah, regenerasi kepemimpinan terhambat, kaderisasi menjadi tertutup, dan kompetisi politik tidak berlangsung secara adil.

Bahwa partai politik tidak dapat berlindung sepenuhnya di balik alasan kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat memang dijamin oleh UUD 1945, tetapi kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Terlebih lagi, partai politik memiliki fungsi publik dan menerima bantuan keuangan dari negara. Dengan demikian, negara berwenang dan bahkan berkewajiban memastikan agar partai politik dikelola menurut prinsip demokratis, transparan, akuntabel, dan tidak oligarkis.

Bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena kedaulatan rakyat menjadi tereduksi ketika partai politik dikendalikan terlalu lama oleh elite tertentu. Rakyat memang memilih dalam pemilu, tetapi pilihan rakyat sangat ditentukan oleh proses pencalonan yang dikendalikan partai politik. Apabila partai politik tidak demokratis, maka pemilu hanya menjadi demokrasi prosedural yang tidak sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat.

Bahwa norma a quo juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan. Hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan politik berjalan tanpa batas. Justru hukum harus hadir untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, baik dalam lembaga negara maupun dalam institusi demokrasi seperti partai politik.

Bahwa norma a quo bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil mengenai batas masa jabatan ketua umum partai politik. Ketika pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai, maka tidak ada standar konstitusional yang sama bagi seluruh partai politik. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam tata kelola demokrasi internal partai.

Bahwa **Para Pemohon** tidak meminta Mahkamah Konstitusi mengambil alih seluruh urusan internal partai politik. **Para Pemohon** hanya memohon agar Mahkamah menetapkan standar konstitusional minimum berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode baik secara

??

berturut turut maupun tidak berturut turut. Sebaliknya, mekanisme pemilihan, tata cara pencalonan, dan prosedur internal tetap dapat diatur oleh masing-masing partai dalam AD/ART.

Bahwa pembatasan dua periode merupakan pilihan yang rasional, proporsional, dan sejalan dengan prinsip konstitusionalisme Indonesia. Pembatasan tersebut tidak menghapus hak seseorang untuk berorganisasi, tidak membubarkan partai politik, dan tidak mencampuri ideologi partai. Pembatasan tersebut hanya mencegah agar satu orang tidak menguasai partai politik secara terus-menerus tanpa batas waktu.

Bahwa dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik harus dilakukan secara demokratis dengan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut. Tafsir demikian penting agar partai politik tetap menjadi instrumen demokrasi rakyat, bukan alat pelanggaran kekuasaan elite tertentu.

2. Partai politik bukan organisasi privat biasa, melainkan Institusi demokrasi publik yang wajib tunduk pada prinsip Konstitusional.

Bahwa **Para Pemohon** perlu menegaskan bahwa partai politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai organisasi privat biasa yang seluruh urusan internalnya bebas sepenuhnya dari pengaturan negara. Partai politik memang lahir dari hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, namun setelah memperoleh status sebagai partai politik, mengikuti pemilu, mencalonkan pejabat publik, serta menerima bantuan keuangan negara, maka partai politik telah menjalankan fungsi publik yang sangat menentukan arah kehidupan ketatanegaraan.

Bahwa posisi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia sangat berbeda dengan perkumpulan biasa, organisasi kemasyarakatan biasa, atau badan hukum privat lain. Partai politik merupakan satu-satunya instrumen politik yang secara konstitusional dan yuridis memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik, pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, serta menjadi peserta pemilihan umum. Dengan fungsi demikian, partai politik sesungguhnya berada pada ruang antara kebebasan berserikat dan tanggung jawab publik.

Bahwa karena partai politik menjalankan fungsi publik, maka negara tidak hanya berwenang, tetapi juga berkewajiban memastikan agar tata kelola partai politik berlangsung secara demokratis, transparan, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Otonomi partai politik tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan absolut untuk mengatur dirinya tanpa batas, terutama apabila pengaturan internal tersebut berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi nasional dan hak konstitusional warga negara.



Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang menyerahkan pergantian kepemimpinan partai politik sepenuhnya kepada AD/ART telah menempatkan partai politik seolah-olah sebagai organisasi privat murni. Padahal secara faktual dan konstitusional, partai politik memiliki kedudukan strategis dalam pembentukan kekuasaan negara. Ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan calon anggota DPR, DPRD, kepala daerah, bahkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, kepemimpinan partai politik tidak hanya berdampak bagi anggota partai, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang kelak akan dipimpin oleh pejabat-pejabat hasil proses pencalonan partai tersebut.

Bahwa apabila kepemimpinan partai politik dibiarkan tanpa pembatasan masa jabatan, maka yang dirugikan bukan hanya kader internal partai, melainkan juga seluruh warga negara. Sebab warga negara pada akhirnya hanya dapat memilih calon-calon yang sejak awal telah ditentukan melalui proses internal partai. Apabila proses internal tersebut tertutup, oligarkis, dan dikendalikan oleh ketua umum yang terlalu lama berkuasa, maka kualitas pilihan rakyat dalam pemilu juga ikut rusak. Dengan kata lain, demokrasi nasional tidak mungkin sehat apabila partai politik sebagai pintu utama pencalonan pejabat publik dikelola secara tidak demokratis.

Bahwa argumentasi mengenai otonomi partai politik tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekuasaan tanpa batas. Otonomi partai politik harus tetap ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Negara tidak boleh mencampuri pilihan ideologi, platform politik, program perjuangan, atau sikap politik partai. Akan tetapi, negara wajib mengatur standar minimum demokrasi internal, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum, karena hal tersebut menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan perlindungan hak politik warga negara.

Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukanlah bentuk intervensi negara yang berlebihan. Pembatasan tersebut justru merupakan pengaturan konstitusional yang proporsional. Negara tidak menentukan siapa yang harus menjadi ketua umum, tidak menentukan mekanisme detail pemilihan, dan tidak menentukan arah politik partai. Negara hanya menetapkan batas agar satu orang tidak dapat menguasai partai politik secara terus-menerus tanpa batas waktu. Dengan demikian, substansi kebebasan berserikat tetap terlindungi, sementara prinsip demokrasi internal juga tetap dijaga.

Bahwa partai politik juga menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Fakta ini semakin menegaskan bahwa partai politik tidak dapat diletakkan sepenuhnya sebagai badan privat. Ketika uang negara digunakan untuk membiayai partai politik, maka terdapat kepentingan publik yang melekat di dalamnya. Setiap institusi yang menerima dukungan keuangan negara wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, negara memiliki dasar konstitusional untuk memastikan bahwa partai politik tidak dikelola secara personalistik dan oligarkis.

Bahwa dalam negara demokrasi, partai politik adalah jembatan antara rakyat dan negara. Jika jembatan tersebut dikuasai secara tertutup oleh elite tertentu tanpa pembatasan masa jabatan, maka hubungan rakyat dengan negara menjadi tersumbat. Aspirasi rakyat tidak lagi mengalir secara sehat ke dalam kebijakan negara, melainkan disaring oleh kepentingan segelintir elite partai. Kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Bahwa partai politik juga berkaitan langsung dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena warga negara berhak memperoleh kepastian hukum yang adil dalam sistem demokrasi. Tidak adanya standar nasional mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan politik. Sebagian partai dapat membatasi masa jabatan secara demokratis, sementara partai lain dapat membiarkan ketua umumnya menjabat terus-menerus tanpa batas. Perbedaan yang terlalu jauh ini menunjukkan absennya standar konstitusional minimum dalam tata kelola partai politik.

Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu membedakan antara "urusan internal partai" dan "prinsip konstitusional minimum". Pemilihan pengurus, tata cara musyawarah, struktur organisasi, dan mekanisme teknis dapat tetap menjadi urusan internal partai. Namun pembatasan masa jabatan ketua umum adalah prinsip konstitusional minimum karena berkaitan langsung dengan pencegahan konsentrasi kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan kualitas demokrasi nasional.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi membiarkan norma a quo tetap berlaku tanpa tafsir pembatasan masa jabatan, maka negara secara tidak langsung membiarkan partai politik berubah menjadi pusat kekuasaan privat yang menentukan jabatan-jabatan publik. Keadaan demikian berbahaya karena kekuasaan negara dapat dikendalikan oleh struktur partai yang tidak tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan. Padahal dalam negara hukum demokratis, setiap kekuasaan yang berpengaruh terhadap kepentingan publik harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan pembatasan.

Bahwa oleh karena itu, dalil bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bertentangan dengan kebebasan berserikat harus ditolak. Kebebasan berserikat tetap dijamin, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menutup ruang demokrasi, mematikan regenerasi, dan melanggengkan kekuasaan. Justru pembatasan masa jabatan merupakan instrumen untuk menyelamatkan kebebasan berserikat itu sendiri agar partai politik tidak dikuasai oleh satu figur secara permanen.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, partai politik harus dipandang sebagai institusi demokrasi publik yang memiliki tanggung jawab konstitusional kepada rakyat. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik, khususnya jabatan ketua umum,

wajib dilakukan secara demokratis dengan pembatasan masa jabatan paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak berturut turut.

3. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan oligarki politik yang bertentangan dengan demokrasi konstitusional.

Bahwa salah satu akibat paling serius dari berlakunya Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik adalah terbukanya ruang yang sangat luas bagi lahirnya oligarki politik dalam tubuh partai politik. Norma a quo menyerahkan sepenuhnya pergantian kepengurusan partai politik kepada AD/ART tanpa memberikan batas konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum. Akibatnya, seorang ketua umum dapat mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang sangat panjang sepanjang mekanisme internal partai masih dapat dikendalikan olehnya.

Bahwa oligarki politik pada dasarnya adalah keadaan ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki kemampuan mengendalikan organisasi, sumber daya, keputusan strategis, dan arah politik. Dalam konteks partai politik, oligarki muncul ketika kewenangan menentukan jabatan, pencalonan, koalisi, kebijakan, dan regenerasi berada terlalu dominan pada ketua umum atau lingkaran kecil elite partai.

Bahwa kondisi tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia karena partai politik bukan sekadar organisasi internal anggotanya, melainkan pintu utama lahirnya kekuasaan negara. Apabila partai politik dikendalikan secara oligarkis, maka proses rekrutmen calon pejabat publik juga ikut menjadi oligarkis. Dengan demikian, kerusakan demokrasi internal partai akan berakibat langsung pada rusaknya kualitas demokrasi nasional.

Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum menyebabkan struktur partai mudah berubah menjadi struktur loyalitas personal. Pengurus di berbagai tingkatan tidak lagi sepenuhnya bekerja berdasarkan gagasan, kapasitas, dan kepentingan organisasi, melainkan berdasarkan kedekatan dan loyalitas kepada figur ketua umum. Dalam keadaan demikian, demokrasi internal partai menjadi semu karena forum musyawarah, kongres, muktamar, atau munas hanya menjadi prosedur formal untuk mengesahkan kembali kehendak elite yang sedang berkuasa.

Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemungutan suara lima tahunan. Kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya proses politik yang terbuka, adil, kompetitif, dan demokratis sejak tahap pencalonan. Apabila tahap pencalonan telah dikendalikan oleh struktur oligarkis partai, maka pilihan rakyat dalam pemilu menjadi terbatas oleh kehendak elite partai.

Bahwa ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden,

arah koalisi, serta sikap politik fraksi di parlemen. Karena itu, ketika jabatan ketua umum dikuasai oleh satu figur tanpa batas periode, maka terjadi konsentrasi kekuasaan yang sangat besar di luar struktur jabatan negara, tetapi berdampak langsung terhadap penyelenggaraan negara.

Bahwa kekuasaan seperti ini justru lebih berbahaya karena tidak selalu tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban publik sebagaimana pejabat negara. Presiden dibatasi masa jabatannya. Kepala daerah dibatasi masa jabatannya. Banyak jabatan publik dibatasi masa jabatannya. Akan tetapi, ketua umum partai politik yang memiliki pengaruh besar terhadap lahirnya pejabat-pejabat negara justru tidak dibatasi sama sekali. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia.

Bahwa dalam negara hukum demokratis, setiap kekuasaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan publik harus tunduk pada prinsip pembatasan. Tidak boleh ada pusat kekuasaan politik yang dibiarkan bertahan tanpa batas hanya karena berlindung di balik AD/ART. AD/ART tidak boleh dijadikan instrumen untuk menegasikan prinsip konstitusi. Sebaliknya, AD/ART harus tunduk pada prinsip demokrasi, keadilan, persamaan, dan pembatasan kekuasaan.

Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum juga menyebabkan regenerasi politik menjadi terhambat. Kader-kader muda dan kader potensial kehilangan ruang untuk berkompetisi secara sehat karena struktur partai telah terkonsolidasi pada figur lama. Akibatnya, partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan secara demokratis. Partai menjadi tertutup, stagnan, dan bergantung pada satu figur.

Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan keberadaan partai politik itu sendiri. Partai politik seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat, tempat lahirnya gagasan, kaderisasi, dan kepemimpinan nasional. Namun apabila partai dikuasai terlalu lama oleh satu figur, maka partai berpotensi berubah menjadi kendaraan politik pribadi, bukan lembaga demokrasi yang melayani kepentingan rakyat.

Bahwa oligarki politik juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketua umum yang terlalu lama berkuasa dapat mengendalikan sumber daya partai, menentukan distribusi jabatan, mengarahkan dukungan politik, dan membentuk ketergantungan struktural. Dalam kondisi demikian, mekanisme kontrol internal melemah karena pengurus partai bergantung pada kehendak elite yang sama. Kritik menjadi mahal, perbedaan pendapat dianggap ancaman, dan keputusan strategis tidak lagi lahir dari musyawarah yang bebas.

Bahwa keadaan demikian tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena warga negara kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil dalam tata kelola demokrasi. Ketika undang-undang tidak menetapkan batas masa jabatan, maka tidak terdapat standar hukum nasional yang menjamin bahwa

partai politik dikelola secara demokratis. Akibatnya, hak warga negara untuk memperoleh proses politik yang adil menjadi bergantung pada kehendak masing-masing partai, bahkan pada kehendak elite yang menguasai AD/ART.

Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode adalah langkah rasional untuk mencegah oligarki. Pembatasan ini tidak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi anggota partai, tidak menghapus hak berserikat, dan tidak menentukan siapa yang harus dipilih. Pembatasan ini hanya mencegah agar satu orang tidak terus-menerus menguasai partai politik tanpa batas waktu.

Bahwa pembatasan dua periode juga proporsional karena masih memberikan waktu yang cukup bagi ketua umum untuk melaksanakan visi, membangun organisasi, dan menjalankan program politiknya. Namun setelah dua periode, partai wajib membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, pembatasan tersebut menjaga keseimbangan antara otonomi partai dan kepentingan konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu melihat permohonan ini bukan sebagai upaya mencampuri urusan internal partai, tetapi sebagai upaya memperbaiki fondasi demokrasi Indonesia. Demokrasi nasional tidak akan sehat apabila partai politik sebagai pilar utamanya dibiarkan dikuasai secara oligarkis. Karena itu, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional bahwa pergantian kepemimpinan partai politik tidak cukup hanya "sesuai AD/ART", tetapi juga harus tunduk pada prinsip pembatasan masa jabatan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak berturut turut. Tafsir konstitusional tersebut diperlukan untuk mencegah oligarki politik, memperkuat regenerasi kepemimpinan, dan mengembalikan partai politik sebagai instrumen kedaulatan rakyat.

4. Norma a quo Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum karena Membiarkan Kekuasaan Politik Berlangsung Tanpa Pembatasan.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi utama dari prinsip negara hukum adalah seluruh kekuasaan harus dibatasi, diawasi, dan dijalankan berdasarkan hukum yang adil. Dalam negara hukum demokratis, tidak boleh ada kekuasaan yang dibiarkan berlangsung tanpa batas, sebab kekuasaan tanpa pembatasan berpotensi berubah menjadi kekuasaan personal, tertutup, dan sewenang-wenang.

Bahwa prinsip negara hukum tidak hanya berlaku terhadap lembaga negara dalam arti sempit, tetapi juga terhadap setiap institusi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Partai politik termasuk dalam kategori tersebut karena partai politik merupakan pintu

utama rekrutmen jabatan publik, penentu calon pejabat negara, peserta pemilu, penerima bantuan keuangan negara, serta pengendali arah politik pemerintahan melalui fraksi, koalisi, dan kebijakan politik.

Bahwa oleh karena itu, partai politik tidak dapat ditempatkan sebagai ruang kekuasaan yang sepenuhnya bebas dari prinsip pembatasan. Ketika ketua umum partai politik memiliki kewenangan besar dalam menentukan calon Presiden, calon kepala daerah, calon anggota legislatif, arah koalisi, serta sikap politik partai, maka jabatan tersebut memiliki dampak publik yang sangat besar. Kekuasaan dengan dampak publik seperti itu wajib tunduk pada prinsip negara hukum, termasuk prinsip pembatasan masa jabatan.


Bahwa norma *a quo* yang menyerahkan pergantian kepengurusan partai politik sepenuhnya kepada AD/ART tanpa batas konstitusional telah menyebabkan hukum absen dalam mengendalikan kekuasaan internal partai politik. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi justru menjadi dasar pembiaran terhadap kekuasaan politik yang dapat berlangsung terus-menerus.

Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan hakikat negara hukum. Dalam negara hukum, hukum tidak boleh hanya memberi kebebasan prosedural kepada organisasi politik, tetapi juga harus menjamin agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi dominasi elite. Kebebasan berserikat memang dilindungi, namun perlindungan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membenarkan kekuasaan tanpa batas dalam tubuh partai politik.

Bahwa pembatasan kekuasaan merupakan prinsip dasar konstitusionalisme. UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling lama dua periode karena bangsa Indonesia pernah mengalami akibat buruk dari kekuasaan yang terlalu lama terkonsentrasi pada satu figur. Prinsip yang sama seharusnya diberlakukan secara rasional terhadap ketua umum partai politik, karena jabatan tersebut merupakan sumber awal distribusi kekuasaan politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Bahwa akan menjadi tidak logis apabila Presiden sebagai pejabat negara dibatasi masa jabatannya, tetapi ketua umum partai politik yang memiliki kewenangan besar untuk menentukan siapa yang dapat menjadi Presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya justru tidak dibatasi sama sekali. Keadaan ini menciptakan anomali konstitusional: jabatan negara dibatasi, tetapi jabatan politik yang menentukan lahirnya jabatan negara dibiarkan tanpa batas.

Bahwa anomali tersebut merusak prinsip negara hukum karena menciptakan pusat kekuasaan politik di luar jabatan negara yang tidak tunduk pada pembatasan konstitusional. Padahal kekuasaan yang memengaruhi kehidupan publik, baik berada dalam lembaga negara maupun dalam partai politik, harus tetap dikontrol oleh hukum agar tidak menjadi kekuasaan oligarkis.

 29

Bahwa norma a quo juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ketika pembatasan masa jabatan ketua umum sepenuhnya diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai, maka tidak ada standar hukum nasional yang adil dan seragam mengenai batas kekuasaan dalam partai politik. Akibatnya, terdapat partai yang dapat membatasi jabatan ketua umum, tetapi terdapat pula partai yang dapat membiarkan ketua umumnya menjabat berkali-kali tanpa batas.

Bahwa ketiadaan standar tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola demokrasi. Demokrasi internal partai tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak elite internal, karena elite yang sedang berkuasa memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, hukum harus hadir sebagai standar objektif yang membatasi kekuasaan, bukan menyerahkannya sepenuhnya kepada pihak yang justru harus dibatasi.

Bahwa dalam perspektif negara hukum, tidak cukup apabila undang-undang hanya menyatakan bahwa pergantian kepengurusan dilakukan sesuai AD/ART. Norma demikian terlalu longgar dan tidak memberikan jaminan bahwa pergantian kepengurusan akan berlangsung demokratis, terbuka, dan berorientasi pada regenerasi. AD/ART dapat dibuat, diubah, dan ditafsirkan oleh struktur kekuasaan internal partai yang sedang dominan. Karena itu, tanpa batasan konstitusional dari undang-undang, AD/ART berpotensi menjadi alat pelanggaran kekuasaan.

Bahwa negara hukum menghendaki adanya perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan politik dalam partai politik. Apabila partai politik dikelola secara tertutup dan oligarkis, maka warga negara dirugikan karena pilihan politik dalam pemilu telah disaring oleh mekanisme internal yang tidak demokratis. Dengan demikian, kerusakan hukum dalam partai politik akan berdampak pada kerusakan demokrasi negara secara keseluruhan.

Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode merupakan bentuk pengaturan yang rasional dan proporsional. Pembatasan ini tidak mencabut hak partai politik untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Partai tetap dapat menentukan mekanisme pemilihan, syarat calon, struktur organisasi, dan arah kebijakan politiknya. Negara hanya menetapkan batas konstitusional agar satu figur tidak menguasai partai secara terus-menerus tanpa batas waktu.

Bahwa pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat. Sebaliknya, pembatasan masa jabatan justru melindungi kebebasan berserikat anggota partai dari dominasi elite yang terlalu lama berkuasa. Tanpa pembatasan masa jabatan, kebebasan anggota partai untuk memilih dan dipilih dapat menjadi semu karena struktur organisasi telah terkonsentrasi pada satu figur. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen untuk memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi internal partai.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan agar hukum tidak menjadi alat pembiaran terhadap konsentrasi kekuasaan. Apabila norma a quo dibiarkan tetap berlaku tanpa tafsir konstitusional, maka Mahkamah secara tidak langsung membiarkan partai politik menjadi ruang kekuasaan tanpa batas yang dapat merusak demokrasi konstitusional.

Bahwa karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik, yaitu bahwa pergantian kepengurusan partai politik harus dilakukan secara demokratis dan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut.

Bahwa tafsir demikian merupakan jalan tengah yang paling rasional. Di satu sisi, otonomi partai politik tetap dihormati. Di sisi lain, prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, kepastian hukum yang adil, dan demokrasi konstitusional tetap ditegakkan. Dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik wajib tunduk pada prinsip pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode.

5. Mahkamah Konstitusi Perlu Melakukan Constitutional Engineering untuk Memperkuat Demokrasi Konstitusional Indonesia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai penguji formal norma undang-undang, melainkan juga sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan konstitusional yang kuat untuk melakukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik agar norma tersebut tidak terus menjadi dasar pembiaran terhadap kekuasaan politik yang berlangsung tanpa batas dalam tubuh partai politik.

Bahwa *constitutional engineering* dalam perkara a quo tidak dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan untuk memperbaiki cacat konstitusional norma yang terlalu longgar, tidak memberikan batas kekuasaan, dan gagal menjamin demokrasi internal partai politik. Mahkamah Konstitusi tidak diminta membuat desain teknis kepartaian secara detail, melainkan hanya diminta menetapkan standar konstitusional minimum, yaitu masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut.

Bahwa standar konstitusional minimum tersebut penting karena partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Apabila partai politik sehat, terbuka, demokratis, dan memiliki regenerasi kepemimpinan, maka demokrasi nasional akan ikut sehat. Sebaliknya, apabila partai politik dikuasai secara tertutup, personalistik, dan oligarkis, maka demokrasi nasional akan rusak sejak dari

/ 21

hulunya. Dengan demikian, memperbaiki demokrasi internal partai politik berarti memperbaiki sumber utama rekrutmen kekuasaan negara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat memandang persoalan ini semata-mata sebagai urusan internal partai politik. Memang benar partai politik memiliki otonomi organisasi, tetapi otonomi tersebut bukanlah kebebasan absolut. Otonomi partai harus tetap tunduk pada UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip persamaan warga negara, dan prinsip kepastian hukum yang adil. Ketika otonomi partai digunakan untuk mempertahankan kekuasaan ketua umum tanpa batas periode, maka otonomi tersebut telah berubah menjadi alat pelanggaran kekuasaan.

Bahwa dalam banyak perkara, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir bersyarat terhadap norma undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945. Karena itu, dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan model putusan konstitusional bersyarat dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Bahwa bentuk putusan demikian merupakan pilihan yang paling proporsional. Mahkamah tidak perlu membatalkan seluruh norma Pasal 23 ayat (1), karena norma mengenai pergantian kepengurusan berdasarkan AD/ART tetap diperlukan. Namun Mahkamah perlu menambahkan batas konstitusional agar AD/ART tidak dapat digunakan untuk membenarkan jabatan ketua umum tanpa batas periode.

Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut adalah formulasi yang rasional karena sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dibatasi paling lama 2 (dua) periode. Semangat yang sama patut diterapkan terhadap ketua umum partai politik karena ketua umum partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan calon-calon pengisi jabatan negara. Apabila jabatan negara dibatasi, maka jabatan politik yang menentukan lahirnya jabatan negara juga tidak boleh dibiarkan tanpa pembatasan.

Bahwa permohonan ini tidak meminta Mahkamah Konstitusi memasuki wilayah teknis partai politik seperti mekanisme pemilihan, syarat calon ketua umum, tata cara musyawarah, struktur kepengurusan, atau platform politik partai. Seluruh hal tersebut tetap menjadi kewenangan internal partai politik. Yang dimohonkan Pemohon hanyalah satu batas konstitusional, yakni seseorang tidak boleh menjabat sebagai ketua umum partai politik lebih dari 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Bahwa pembatasan tersebut tidak menghilangkan hak politik siapa pun. Setelah menjabat 2 (dua) periode, seseorang tetap dapat menjadi anggota partai, penasihat partai, tokoh senior, atau menduduki jabatan lain sepanjang

Bahwa constitutional engineering yang dimohonkan Pemohon juga selaras dengan prinsip proporsionalitas. Pertama, tujuan pembatasan masa jabatan adalah sah secara konstitusional, yaitu mencegah kekuasaan tanpa batas dan memperkuat demokrasi. Kedua, pembatasan masa *jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut.* merupakan cara yang tepat karena langsung menysasar sumber masalah, yaitu jabatan ketua umum yang dapat berlangsung tanpa batas. Ketiga, pembatasan ini tidak berlebihan karena tidak menghapus hak partai untuk mengatur dirinya, melainkan hanya menetapkan batas minimum. Keempat, manfaat konstitusional yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding pembatasan yang dikenakan.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan a quo melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan demikian akan menjadi koreksi konstitusional yang elegan, tidak berlebihan, tetapi efektif untuk memperbaiki tata kelola partai politik.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut."*

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *"Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis, dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut."*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau ;



34

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perhatian dan keadilan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon mengucapkan terima kasih.

HORMAT PARA PEMOHON
KUASA-HUKUM




DR. IRPAN SURIADIATA, SHI., MH


HABIBURRAHMAN, SH


TITI TANTRI, SH.,MH